



P U T U S A N

Nomor : 752/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI ARTO alias YUDI.**
Tempat lahir : Purbalingga.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Poncol Rt.13/07 Kecamatan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2014, No.Sp.Han/133/III/2014/Dittipidnarkoba, sejak tanggal : 14 Maret 2014, sampai dengan tanggal 2 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2014, Nomor : B-226/E.4/Euh.1/III/2014, sejak tanggal : 3 April 2014, sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 7 Mei 2014, No.186/Pen.Pid/2014/PN<Jkt.Sel., sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d. tanggal 11 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Juni 2014, No.186/Pen.Pid/2014/PN<Jkt.Sel., sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d. tanggal 11 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 3 Juli 2014 Nomor : B-429/0.1.14.3/Euh.2/07/2014, Sejak tanggal : 3 Juli 2014, s/d 22 Juli 2014.-

Hal. 1 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 11 Juli 2014, No.892/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 11 Juli 2014, s/d **9 Agustus 2014** ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2014 No.892/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d. tanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDI ARTO alias YUDI** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 Juli 2014 No. B-742/APB.SEL/Euh.2/07/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Juli 2014 No. 752/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16 Juli 2014 No. 752/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2014 No.Reg.Perk.PDM-409/JKTSL/07/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **YUDI ARTO alias YUDI** telah terbukti melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **YUDI ARTO alias YUDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang ditemukan petugas didalam saku jaket warna merah yang digunakan oleh terdakwa (Sisa hasil lab. 0,0534 gram),

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa **YUDI ARTO alias YUDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **YUDI ARTO Alias YUDI** pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih bulan Maret 2014, bertempat di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jln. Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSRAN dan saksi WAWAN KURNIAWAN sebagai Anggota Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, awalnya menangkap saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI (disidangkan tersendiri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 WIB didalam warteg Barokah Jln. Tirai II RT 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak (satu) bungkus plastik klip seberat brutto 0,25 gram, setelah saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI diinterogasi mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- dari terdakwa YUDI ARTO Alias YUDI di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jln. Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI disuruh untuk menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu lagi seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa menyanggupinya dan janji di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jln. Fatmawati Raya Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 21.45 WIB pada saat terdakwa menunggu saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jln. Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi MUSRAN dan saksi WAWAN KURNIAWAN dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok jarum super warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram yang disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dari saksi SYAMSUL HADI Alias SYAMSUL (disidangkan tersendiri) di daerah Pesanggrahan, Tangerang, Banten, yang kemudian dijual perpaket seharga Rp.200.000,- kepada para pemesan diantaranya kepada saksi RAHMAD EFENDI.
- Dari hasil pemeriksaan laboratoris dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional No 3070/IV/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 April 2014 bahwa barang bukti milik YUDI ARTO Alias YUDI dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0855 gram didalam bungkus rokok jarum super warna merah, disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0534 gram.

- Terdakwa YUDI ARTO Alias YUDI membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan, karena berdasarkan pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YUDI ARTO Alias YUDI pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih bulan Maret 2014, bertempat di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jln. Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSRAN dan saksi WAWAN KURNIAWAN sebagai Anggota Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, awalnya menangkap saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI (disidangkan tersendiri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 WIB didalam warteg Barokah Fn. Tirai II RT 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat brutto 0,25 gram, setelah saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI diinterogasi mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- dari terdakwa YUDI ARTO Alias YUDI di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jln. Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB saksi RAHMAD EFENDI Alias FENDI disuruh untuk menghubungi terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu lagi seharga Rp.200.000,- kemudian terdakwa menyanggupinya dan janji di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jl. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib. pada saat terdakwa menunggu saksi Rahmad Efendi alias Fendi di depan POM Bensin Coco Retail 01 Jalan Fatmawati Raya, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi MUSRAN dan saksi WAWAN KURNIAWAN dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bugkus rokok jarum super warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram yang disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dari saksi SYAMSUL HADI Alias SYAMSUL (disidangkan tersendiri) di daerah Pesanggrahan, Tangerang, Banten, yang kemudian dijual perpaket seharga Rp.200.000,- kepada para pemesan diantaranya kepada saksi RAHMAD EFENDI.
- Dari hasil pemeriksaan laboratoris dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional No 3070/IV/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 April 2014 bahwa barang bukti milik YUDI ARTO Alias YUDI dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0855 gram didalam bungkus rokok jarum super warna merah, disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah pemeriksaan Laboratoris sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0534 gram.

- Terdakwa YUDI ARTO Alias YUDI memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak berhak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan, karena berdasarkan pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi MUSRAN**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri;
-

|| Bahwa benar berawal dari Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan (keduanya anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 wib. Telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) di dalam Warteg Barokah Jln. Tirai II RT. 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening;

- Bahwa benar saat diinterogasi saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa YUDI ARTO dipinggir jalan depan Porn Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 wib saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) disuruh menghubungi terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu lagi seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis shabu ke Porn Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah terdakwa datang langsung ditangkap oleh Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAMSUL HADI (berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Pesanggrahan Tangerang Banten seharga Rp. 1.000.000,- dan dijual per paket oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada para pemesan diantaranya saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ;
- Bahwa benar Narkoba Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

2. **Saksi WAWAN KURNIAWAN**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa benar berawal dari Saksi Musran dan saksi Wawan Kumiawan (keduanya anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 wib. Telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) di dalam Warteg Barokah Jln. Tirai II RT. 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta seatan dan seat Mani= peilleilleiaarl Clan penggaeaan teMaCiap oaaan 5:3161 KAIIMA) EFENDI alias MIDI (betas dan Penuntutan Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening;
- Bahwa benar saat diinterogasi saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa YUDI ARTO dipinggir jalan depan Porn Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 wib saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) disuruh menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu lagi seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa disuruh mengantar narkotika jenis shabu ke Porn Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah terdakwa datang langsung ditangkap oleh Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAMSUL HADI (berkas dan penuntutan terpisah) di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Tangerang Banten seharga Rp. 1.000.000,- dan dijual per paket oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada para pemesan diantaranya saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ;

- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar berawal dari Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan (keduanya anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 wib. Telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) di dalam Warteg Barokah Jln. Tirai II RT. 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening;

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diinterogasi saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa YUDI ARTO dipinggir jalan depan Porn Bensin Coco Ritel 3In. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 wib saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) disuruh menghubungi terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu lagi seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis shabu ke Porn Bensin Coco Ritel 3In. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah terdakwa datang langsung ditangkap oleh Saksi Musran dan saksi Wawan Kumiawan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai terdakwa; Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAMSUL HADI (berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Pesanggrahan Tangerang Banten seharga Rp. 1.000.000,- dan dijual per paket oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada para pemesan diantaranya saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ;
- Bahwa benar Narkoba Jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, untuk itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang ditemukan petugas didalam saku jaket warna merah yang digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **YUDI ARTO alias YUDI** dengan segala identitasnya, sesuai dengan



surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata berawal dari Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan (keduanya anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 wib. Telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) di dalam Warteg Barokah Jln. Thai II RT. 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening saat diinterogasi saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa YUDI ARTO dipinggir jalan depan Porn Bensin Coco Ritel Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 wib saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) disuruh menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu lagi seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa disuruh mengantar narkotika jenis shabu ke Porn Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah terdakwa datang langsung ditangkap oleh Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang



disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai terdakwa. saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAMSUL HADI (berkas dan penuntutan terpisah) di daerah Pesanggrahan Tangerang Banten seharga Rp. 1.000.000,- dan dijual per paket oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada para pemesan diantaranya saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah). Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Nomor : 307D/IV/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S.si,Apt dan Tanti, ST. dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari YUDI ARTO alias YUDI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0855 gram (gra MO Lab 0,0534 gam). Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus piastik klip tersebut adalah benar Sabu mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **YUDI ARTO alias YUDI** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata berawal dari Saksi Musran dan saksi Wawan Kumiawan (keduanya anggota Dit. Narkoba Bareskrim Mabes Polri) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 wib. Telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) di dalam Warteg Barokah Jln. Thai II RT. 10/04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening saat diinterogasi saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli clad terdakwa YUDI ARTO dipinggir jalan depan Pom Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 wib saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah) disuruh menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu lagi seharga Rp. 200.000,- kemuidan terdakwa disuruh mengantar narkotika jenis shabu ke Porn Bensin Coco Ritel Jln. Fatmawati Raya Kel. Cipete Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah



terdakwa datang langsung ditangkap oleh Saksi Musran dan saksi Wawan Kurniawan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super wama merah didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang disimpan dikantong sebelah kanan jaket warna merah yang dipakai terdakwa. saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAMSUL HADI (berkas dan penuntutan terpisah) didaerah Pesanggrahan Tangerang Banten seharga Rp. 1.000.000,- dan dijual per paket oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000, kepada para pemesan diantaranya saksi RAHMAD EFENDI alias PENDI (berkas dan Penuntutan Terpisah). Bahwa benar terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Nomor : 307D/IV/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S.si, Apt dan Tanti, ST. dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari YUDI ARTO alias YUDI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0855 gram (5/sa Hasil Lab 0,0534 grain). Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut adalah benar adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun membenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARTO alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI ARTO alias YUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat brutto 0,25 gram yang ditemukan petugas

Hal. 19 dari 18 Putusan No. 752/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku jaket warna merah yang digunakan oleh terdakwa (Sisa hasil lab. 0,0534 gram),

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : **KAMIS, tanggal 11 September 2014** oleh **IMAN GULTOM, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, SH.MH.** dan **LENDRIATY JANIS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWARNI, SH.MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MAGDALENA MARIA M, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE SUTRISNA, SH.MH.

IMAN GULTOM, SH.

LENDRIATY JANIS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUWARNI, SH.MH.